



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :125 /Pid.B/2012/PN.Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON DEWANTORO ALS ANTON Bin KADIR**

Tempat lahir : Simpang Bukit

Umur / tgl lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1987

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Mendalo Darat Rt.06/03 Kecamatan Jaluko
Kabupaten Muaro Jambi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntutu Umum di depan Persidangan;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-56/TPUL/Srlng/06/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **JONI BIN GIMIN** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Simpang Kantor Bupati Sarolangun Kecamatan Sarolangun

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama-sama dengan JONI BIN GIMIN berangkat dari Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Dyna nomor polisi BK 8205 CH warna biru hendak menuju Jambi dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Joni Bin Gimin sedangkan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR duduk di sebelah terdakwa sebagai kenek mobil setelah lama dalam perjalanan dan memasuki kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun mobil yang di kendarai oleh Joni Bin Gimin dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sebagai kenek mobil tersebut rusak lalu Joni Bin Gimin berhenti di pinggir jalan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun kemudian Joni Bin Gimin dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR turun dari mobil hendak memperbaiki mobil tersebut dan ketika Joni Bin Gimin dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedang memperbaiki mobil tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mendekati Joni Bin Gimin dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian antara Joni Bin Gimin, terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR dengan orang yang tidak dikenal tersebut terjadi pembicaraan dan setelah lama melakukan pembicaraan kemudian orang tersebut menawarkan kepada Joni Bin Gimin dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR “ ni na ada barang biak enak kagek istirahanya, mau dak” kemudian seorang laki-laki yang tidak kenal Joni Bin Gimin

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR mengeluarkan kertas putih yang berisikan daun ganja kering lalu laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok soempurna mild kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya kemudian 1 (satu) batang rokok tersebut di campur dengan daun ganja kering kemudian laki-laki tersebut membuat lintingan yang berbentuk rokok dari daun ganja kering tersebut lalu Joni Bin Gimin dan terdakwa juga ikut membuat lintingan setelah selesai membuat lintingan rokok tersebut kemudian Joni Bin Gimin dan terdakwa menggunakan lintingan daun ganja kering tersebut seperti orang merokok dan setelah habis Joni Bin Gimin dan terdakwa serta laki-laki yang tidak dikenal tersebut menggunakan daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut lalu laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa dan Joni Bin Gimin juga bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi dan ketika terdakwa dan Joni Bin Gimin sedang siap-siap mau berangkat lalu Joni Bin Gimin dan terdakwa melihat sisa daun ganja kering yang tidak di linting tersebut di tanah lalu Joni Bin Gimin mengambil sisa daun ganja kering tersebut dan meletakkannya di dalam tas hitam milik Joni Bin Gimin yang mana sisa tersebut akan dipakai oleh Joni Bin Gimin dan terdakwa kemudian Joni Bin Gimin juga membawa 1 linting daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut kedalam mobil yang di kendaraanya dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut didalam dasbor mobil tersebut dan yang dilakukan oleh Joni Bin Gimin dengan membawa sisa dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut di dalam mobil atas persetujuan kesepakatan antara joni dan terdakwa akan digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Joni Bin Gimin, kemudian terdakwa dan Joni Bin Gimin kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi kemudian sekira pukul 23.30 Wib hari kamis tanggal 26 April 2012 Joni Bin Gimin dan terdakwa melewati simpang kantor Bupati Sarolangun lalu mobil yang

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Joni Bin Gimin dan terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia kemudian anggota kepolisian dari sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kemudian anggota kepolisian tersebut juga melakukan pemeriksaan isi dalam mobil tersebut dan menemukan daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas yang diletakkan dalam tas hitam milik Joni dan terdakwa dan polisi juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan Joni Bin Gimin kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Sarolangun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Berdasarkan pengujian Badan POM Jambi No: PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 20012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI NIP. 196511191995032001. dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ GANJA” (Cannabis Herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR **baik secara** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **JONI BIN GIMIN** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Simpang Kantor Bupati Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan**

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 26 April 20012 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama-sama dengan JONI BIN GIMIN (berkas perkara terpisah) berangkat dari Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Dyna nomor polisi BK 8205 CH warna biru hendak menuju Jambi dan yang mengedaraai mobil tersebut adalah Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) sedangkan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR duduk di sebelah terdakwa sebagai kenek mobil setelah lama dalam perjalanan dan memasuki kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun mobil yang di kendaraai oleh Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sebagai kenek mobil tersebut rusak lalu Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) berhenti di pinggir jalan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun kemudian Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR turun dari mobil hendak memperbaiki mobil tersebut dan ketika Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedangkan memperbaiki mobil tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mendekati Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian antara Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR terjadi pembicaraan dan setelah lama melakukan pembicaraan kemudian orang tersebut menawarkan kepada Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR “ ni na ada barang biak enak kagek istirahanya, mau dak” kemudian seorang laki-laki yang tidak kenal Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR

mengeluarkan kertas putih yang berisikan daun ganja kering lalu laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok soempurna mild kepada terdakwa dan terdakwa memberikan nya kemudian 1 batang rokok tersebut di campur dengan daun ganja kering kemudian laki-laki tersebut membuat lintingan yang berbentuk rokok dari daun ganja kering tersebut lalu Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa juga ikut membuat lintingan setelah selesai membuat lintingan rokok tersebut kemudian Joni Bin Gimin dan terdakwa menggunakan lintingan daun ganja kering tersebut seperti orang merokok dan setelah habis Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta laki-laki yang tidak dikenal tersebut menggunakan daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut lalu laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa dan Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) juga bersiap-siap hendak melanjutkan kan perjalanan ke Jambi dan ketika terdakwa dan Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) sedang siap-siap mau berangkat lalu Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa melihat sisa daun ganja kering yang tidak di linting tersebut di tanah lalu Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) mengambil sisa daun ganja kering tersebut dan meletakkannya di dalam tas hitam milik Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) yang mana sisa tersebut akan dipakai oleh Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa kemudian Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) juga membawa 1 linting daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut kedalam mobil yang di kendaraanya nya dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut didalam dasbor mobil tersebut dan yang dilakukan oleh Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dengan membawa sisa dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut di dalam mobil atas persetujuan kesepakatan mereka terdakwa dan akan digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Joni Bin Gimin, kemudian terdakwa dan Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi kemudian sekira pukul 23.30 Wib hari Kamis tanggal 26 April 2012 Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa melewati simpang kantor Bupati Sarolangun lalu mobil yang dikendarai oleh Joni Bin Gimin (berkas perkara terpisah) dan terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia kemudian anggota kepolisian dari sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kemudian anggota kepolisian tersebut juga melakukan pemeriksaan isi dalam mobil tersebut dan menemukan daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas yang diletakkan dalam tas hitam milik Joni dan terdakwa dan polisi juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan Joni Bin Gimin kemudian terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polres Sarolangun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Berdasarkan pengujian Badan POM Jambi No: PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI NIP. 196511191995032001. dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ GANJA” (Cannabis Herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu)

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting narkoba jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH; Telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I :BACHTIAR N. GURUSINGA Bin RUSLI GURUSINGA,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi MASRON S. CIBRO dan ALI ANHAR melaksanakan razia di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dalam rangka giat PMS;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib rekan saksi yang bernama ALI ANHAR memberhentikan sebuah mobil tangki warna biru lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tangki warna biru tersebut kepada pengendaranya yaitu terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin;
- Bahwa saksi mendekati mobil tangki warna biru tersebut lalu naik ke atas mobil untuk memeriksa apa yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi menemukan tas warna hitam yang berada di tengah-tengah antara kursi-kursi yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa saksi menurunkan tas hitam tersebut dan memberitahukan mengenai tas hitam tersebut kepada rekan-rekan saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan tas hitam tersebut kemudian saksi Joni bin Gimin mengakui tas hitam tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh saksi Joni Bin Gimin dan terdakwa untuk membuka tas hitam tersebut dan setelah

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka, ditemukan bungkus-kertas warna putih yang pada saat dibuka berisi ganja kering, 1 (satu) linting ganja yang sudah tercampur tembakau rokok dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;

- Bahwa terdakwa mengatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis ganja kerin;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : MASRON SUSANTO CIBRO Bin ULISMAN CIBRO,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi BACHTIAR GURUSINGA dan ALI ANHAR melaksanakan razia di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dalam rangka giat PMS;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib rekan saksi yang bernama ALI ANHAR memberhentikan sebuah mobil tangki warna biru lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tangki warna biru tersebut kepada pengendaranya yaitu saksi Joni bin Gimin dan terdakwa;
- Bahwa saksi BACHTIAR GURUSINGA mendekati mobil tangki warna biru tersebut lalu naik ke atas mobil untuk memeriksa apa yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi BACHTIAR GURUSINGA menemukan tas warna hitam yang berada di tengah-tengah antara kursi-kursi yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa saksi BACHTIAR GURUSINGA menurunkan tas hitam tersebut dan memberitahukan mengenai tas hitam tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi;

Halaman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanayakan kepemilikan tas hitam tersebut kemudian terdakwa mengakui tas hitam tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin untuk membuka tas hitam tersebut dan setelah dibuka, ditemukan bungkus-kertas warna putih yang pada saat dibuka berisi ganja kering, 1 (satu) linting ganja yang sudah tercampur tembakau rokok dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis ganja kering.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

SAKSI III :JONI Bin GIMIN,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib saksi dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan terdakwa menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa saksi yang mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa duduk di samping saksi dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa tersebut mengalami kerusakan lalu saksi memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut;

Halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi dan terdakwa sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak saksi serta terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu saksi menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari saksi dan setelah saksi berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;
- Bahwa saksi membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut saksi memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik saksi dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut pergi dan setelah laki-laki tersebut pergi, terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil;

- bahwa saksi mengambil bungkus kertas putih tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas hitam milik saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Jambi dan pada saat itu saksi meminta agar terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan alasan saksi mengantuk, kemudian saksi meletakkan kotak rokok Sampoerna Mild Menthol dan tas hitam miliknya di dashboard mobil, kemudian saksi tidur di kursi di samping terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa setelah terdakwa memberhentikan mobil tersebut, pihak Kepolisian meminta saksi dan terdakwa turun dari mobil untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang saksi simpan di dalam tas hitam milik saksi dan 1 (satu) linting ganja kering yang saksi simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik saksi di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa terdakwa duduk di samping saksi Joni Bin Gimin;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak terdakwa serta saksi Joni Bin Gimin berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari saksi Joni Bin Gimin dan setelah lalu laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;
- Bahwa saksi Joni Bin Gimin membuat 2 (dua) linting ganja kering yang di campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut dimasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol lalu mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut pergi dan setelah laki-laki tersebut pergi, terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil;
- Bahwa Saksi Joni Bin Gimin mengambilnyadan menaruh dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin kembali melanjutkan perjalanan ke Jambi dan pada saat itu terdakwa diminta yang mengemudikan mobil tersebut oleh saksi Joni bin Gimin dengan alasan saksi Joni Bin Gimin mengantuk, kemudian saksi Joni Bin Gimin meletakkan kotak rokok Sampoerna Mild Menthol dan tas hitam miliknya di dashboard mobil, kemudian saksi Joni Bin Gimin tidur di kursi di samping terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa benar setelah terdakwa memberhentikan mobil tersebut, pihak Kepolisian meminta terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin turun dari mobil untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat mobil tersebut;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam tas hitam miliknya dan 1 (satu) linting ganja kering yang simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol di dashboard mobil tersebut;


Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-55/TPUL/Srlng/06/2012 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON DEWANTORO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON DEWANTORO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :


 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram ;

 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok ;

 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol ;

 1 (satu) tas warna hitam ;

Di musnahkan

 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH;

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sarna lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi saksi Joni Bin Gimin menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin tersebut mengalami kerusakan lalu saksi Joni Bin Gimin memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mengajak terdakwa serta saksi saksi Joni Bin Gimin berbincang-bincang;
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;

- Bahwa benar saksi Joni Bin Gimin membuat 2 (dua) linting ganja kering yang di campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut dimasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik saksi Joni Bin Gimin dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi saksi Joni Bin Gimin melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkus kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin dan 1 (satu) linting ganja kering yang saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP,“Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”,Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat

1 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1.Unsur Setiap

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure setiap dalam Pasal ini adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang di maksud orang yang menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANTON DEWANTORO Als ANTON Bin KADIR** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap telah terpenuhi;

2.Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pengertian "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi saksi Joni Bin Gimin menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin tersebut mengalami kerusakan lalu saksi Joni Bin Gimin memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mengajak terdakwa serta saksi saksi Joni Bin Gimin berbincang-bincang;
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;

- Bahwa benar saksi Joni Bin Gimin membuat 2 (dua) linting ganja kering yang di campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut dimasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik saksi Joni Bin Gimin dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi saksi Joni Bin Gimin melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkus kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin dan 1 (satu) linting ganja kering yang saksi Joni

Halman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gimin simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan Kesimpulan: Contoh daun tersebut mengandung ganja (Cannabis herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan dalam pasal ini di joutokan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan maka Terhadap ketentuan tersebut kami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang , bahwa sub Unsur dalam pasal ini juga menunjukkan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa elemen orang yang melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik

Menimbang bahwa elemen menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) mengandung pengertian setidaknya harus ada dua orang yakni orang yang menyuruh (*manus domina*) melakukan dan orang yang disuruh (*manus ministra*) melakukan Menurut ajaran ilmu hukum menyuruh melakukan adalah upaya seseorang untuk menggerakkan orang lain guna melaksanakan niatnya untuk melakukan suatu delik, sehingga niat pelaksanaan suatu delik dari orang yang disuruh itu haruslah timbul dari orang yang menyuruh tersebut, dengan perkataan lain orang yang disuruh (*manus ministra*) seolah-olah hanya menjadi alat (*instrument*) dari orang yang menyuruh (*manus domina*).

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa elemen Turut melakukan mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan:

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik

Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa:

- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin tersebut mengalami kerusakan lalu saksi Joni Bin Gimin memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi saksi Joni Bin Gimin sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mengajak terdakwa serta saksi saksi Joni Bin Gimin berbincang-bincang;
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;

- Bahwa benar saksi Joni Bin Gimin membuat 2 (dua) linting ganja kering yang di campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut dimasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik saksi Joni Bin Gimin dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Bin Gimin dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi saksi Joni Bin Gimin melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkus kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa dan saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam tas hitam milik saksi Joni Bin Gimin dan 1 (satu) linting ganja kering yang saksi Joni Bin Gimin simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Unadang-Unadang Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) tas warna hitam Dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH oleh karena milik PT. SUMATERA SARANA SEKAR SAKSTI di kembalikan kepada PT. SUMATERA SARANA SEKAR SAKSTI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang No.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49


tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981

tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan


yang bersangkutan;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON DEWANTORO Bin KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON DEWANTORO Bin KADIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok;

 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;

 1 (satu) tas warna hitam ;

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH;

Dikembalikan kepada PT. SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **JUMA'T** tanggal **14 September 2000**

DUABELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **ANDREAS A SITEPU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 September 2000 DUABELAS** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **YURISWANDI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AHMAD ADIB,S.H.-**

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-

2. **ANDREAS A SITEPU,SH.-**

PANITERA PENGGANTI

ASNAWI, SH

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30